

**PENGUBAHAN JANGKA WAKTU PKWT DALAM
PERSPEKTIF HAK TENAGA KERJA UNTUK
MENDAPAT JAMINAN PEKERJAAN TETAP**

SKRIPSI



Oleh :

RIZAL DWI NOVIANTO
NBI : 1311800195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENGUBAHAN JANGKA WAKTU PKWT DALAM
PERSPEKTIF HAK TENAGA KERJA UNTUK
MENDAPAT JAMINAN PEKERJAAN TETAP**

SKRIPSI



OLEH :

RIZAL DWI NOVIANTO

NBI: 1311800195

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**PENGUBAHAN JANGKA WAKTU PKWT DALAM PERSPEKTIF
HAK TENAGA KERJA UNTUK MENDAPAT JAMINAN
PEKERJAAN TETAP**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**


OLEH :



RIZAL DWI NOVIANTO

NBI : 1311800195

Dosen Pembimbing :



Dr. FRANS SIMANGUNSONG, S.H., M.H.

NPP : 20310200828

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

2022

iii

**PENGUBAHAN JANGKA WAKTU PKWT DALAM PERSPEKTIF
HAK TENAGA KERJA UNTUK MENDAPAT JAMINAN
PEKERJAAN TETAP**

Oleh :

RIZAL DWI NOVIANTO

NBI : 1311800195

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 10 Januari 2022
Berdasarkan Surat Tugas Dekan No. ST:
034/ST/FH/I/2022
Tanggal: 7 Januari 2022**

TIM PENGUJI

**Ketua : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065**

**Sekretaris : Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.
NPP: 20310170758**

**Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP: 20310200828**



**Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizal Dwi Novianto
NBI : 1311800195
Program : Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :
Pengubahan Jangka Waktu PKWT dalam Perspektif Hak Tenaga Kerja untuk Mendapat Jaminan Pekerjaan Tetap

.....
.....
.....
.....

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan oleh sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Maret 2022



(NBI : 1311800195)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizal Dwi Novianto
NBI : 1311800195
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk
memberikan kepada Badan perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif**, atas karya saya yang berjudul:
“Penggubahan Jangka Waktu PKWT dalam Perspektif Hak Tenaga Kerja
Kontrak untuk Mendapat Jaminan Pekerjaan Tetap
.....
.....
.....

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif, Badan Perpustakaan Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau
memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Januari 2022

Yang Menyatakan,



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, Poedjianto dan (Almh) Julita Widajani S.Pd. yang telah memberikan doa restu kepada saya dan kakak saya, Ika Septiani Puspitasari S.Si. yang telah memberikan semangat, motivasi, dan materi demi tercapainya Skripsi ini.

ABSTRAK

Pada awalnya, ketentuan jangka waktu PKWT termuat pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian ketentuan itu dihapus dan dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaannya. Pengubahan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini menimbulkan beberapa kerugian bagi tenaga kerja kontrak sehingga mengancam hak asasi manusianya seperti kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Perubahan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi lebih lama dan tidak adanya jaminan tenaga kerja kontrak untuk mendapat jaminan pekerjaan yang secara menetap. Selain perubahan dalam hal masa waktunya, terdapat akibat-akibat hukum lainnya bagi tenaga kerja kontrak pasca adanya *omnibus law*. Sehingga kerugian yang dihasilkan ini, memberikan dampak pada kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi tenaga kerja kontrak. Disisi lain, kesejahteraan masyarakat dalam konteks mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Jangka Waktu, PKWT

ABSTRACT

Initially, the PKWT term provisions were contained in Act No. 13 of 2003 on Employment which then the provisions were abolished and amendments were made in Act No. 11 of 2020 on Employment Copyright as well as are set out in more detail in Government Regulation No. 35 of 2021 as its enforcement rules. This modification of the term of the Specified Time Work Agreement (PKWT) poses several disadvantages to contracted labor and thus threatens its human rights such as welfare and decent livelihood. Changes to the term of the Specified Time Work Agreement (PKWT) became longer and there was no contractual labor guarantee to receive settled employment guarantees. In addition to changes in terms of time, there are other legal consequences for contract labor in the aftermath of omnibus law. Thus this resulting loss, has an impact on welfare and a decent life for contract labor. On the other hand, public welfare in the context of getting a job and a decent livelihood has been guaranteed by the State Basic Law of the Republic of Indonesia in 1945 as the highest rule of law.

Keywords: Labor, Timeframe, PKWT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Ketenagakerjaan	11
2.2 Konsep Hak Asasi Manusia	28
BAB III PEMBAHASAN	35
3.1 Akibat Hukum Diubahnya Ketentuan Jangka Waktu PKWT Bagi Tenaga Kerja Kontrak	35
3.2 Pengubahan Pasal 59 ayat 4 Tentang Jangka Waktu PKWT Dalam Menjamin Hak Tenaga Kerja Untuk Mendapat Jaminan Pekerjaan Tetap 50	

BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	67
DAFTAR BACAAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Tenaga Kerja Kontrak dan Tetap.....	38
Tabel 3.2 Pasal-Pasal Yang Merugikan.....	54